



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

TRIWULAN III 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan untuk Triwulan II Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka nomor 33/PP.07-BA/7401/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil PDPB tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Kolaka yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 2 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Pln. Kepala Subbagian Teknis Penvelenggara Pemilu dan Hukum,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	WUNDULAKO	11	8.267	8.056	16.323	
2	KOLAKA	7	14.460	14.861	29.321	
3	POMALAA	12	12.376	11.929	24.305	
4	WATUBANGGA	14	6.071	5.708	11.779	
5	WOLO	14	8.347	7.564	15.911	
6	BAULA	10	4.931	4.774	9.705	
7	LATAMBAGA	7	11.237	11.047	22.284	
8	TANGGETADA	14	6.279	5.926	12.205	
9	SAMATURU	19	9.243	8.916	18.159	
10	TOARI	10	3.617	3.563	7.180	
11	POLINGGONA	7	2.235	2.082	4.317	
12	IWOIMENDAA	10	2.897	2.926	5.832	
TOTAL		135	89.960	87.352	177.312	

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal, 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA

ttd

ABDUL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Dil Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,


Sulkarnain